



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1372/MENKES/SK/IX/2005**

TENTANG

**PENETAPAN KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) FLU BURUNG
(AVIAN INFLUENZA)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa flu burung (Avian Influenza) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza A (H5N1) yang dapat menular dari unggas atau hewan lainnya ke manusia dalam waktu relatif cepat dan potensial menimbulkan wabah yang disertai kematian, sehingga dapat mengakibatkan kepanikan dikalangan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan dan penanggulangan pencegahan penularan yang dapat terjadi akibat penyakit flu burung dengan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak terkait, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza).
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/ 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/ X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailen Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/ VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailen Epidemiologi Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/ VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
- Kedua : Kasus Flu Burung (Avian Influenza) di Indonesia dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa.
- Ketiga : Upaya penanggulangan penyakit flu burung (Avian Influenza) dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1371/MENKES/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta Pedoman Penanggulangannya.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan flu burung dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 September 2005

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp, JP (K)